Pemetaan Kearifan Lokal dan Perlindungan Hukum Masyarakat Adat Tehit

Azis Gaffar[1], Sitti Fausia[2], Ninik Septyani[3] Amin Jare[4] Nikodemus Marthen Konjol[5]
[12]Jurusan Hukum, Sekolah Tinggi Ilmu Sosial Teminabuan
[3]Jurusan Ilmu Komputer, Universitas Werisar
[45]Mahasiswa Prodi Hukum, Sekolah Tinggi Ilmu Sosial Teminabuan
e-mail: [1]azisgaffar.pmh@gmail.com, [2]sittifausiamh@gmail.com, [3]ninikseptyani@unsar.ac.id

Abstrak

Masyarakat adat Tehit menghadapi tantangan dalam mempertahankan eksistensi hukum adat dan hak ulayat di tengah perubahan sosial, terutama akibat belum optimalnya dokumentasi spasial wilayah adat. Penelitian ini bertujuan menganalisis keberadaan dan keragaman kearifan lokal, keterkaitan hak ulayat dengan struktur marga, maupun persebaran masyarakat adat sebagai dasar penguatan rekognisi dan perlindungan hukum. Penelitian menggunakan pendekatan sosio-legal dengan metode hukum empiris. Data diperoleh melalui wawancara dengan tokoh adat dan masyarakat, observasi, dan dokumentasi, sedangkan data spasial dikumpulkan menggunakan sistem informasi geografis. Data dianalisis secara kualitatif dengan menghubungkan temuan mengenai kearifan lokal, kelembagaan adat, penyelesaian sengketa, dan wilayah adat dengan konsep hukum yang hidup dalam masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hukum adat Tehit masih berfungsi, terutama dalam pengaturan perkawinan, hubungan dengan wilayah, penyelesaian sengketa, dan pengambilan keputusan melalui musyawarah. Hak ulayat berkaitan erat dengan struktur marga, dengan wilayah penguasaan yang dikenali secara sosial dan adat, tetapi belum terdokumentasi secara spasial dan berpotensi menimbulkan tumpang tindih klaim. Pemetaan persebaran masyarakat adat dapat menjadi basis pengembangan data spasial untuk mendukung rekognisi dan perlindungan hak ulayat. Perlindungan hukum memerlukan integrasi pengakuan hukum adat, penguatan kelembagaan marga, dokumentasi partisipatif, dan pemanfaatan data spasial secara berkelanjutan dalam proses rekognisi hukum.

Kata kunci: Masyarakat hukum adat; Tehit; kearifan lokal; hak ulayat; marga; pemetaan spasial.

Abstract

The Tehit indigenous community faces challenges in preserving the existence of customary law and customary land rights amid social change, particularly due to the lack of comprehensive spatial documentation of their customary territories. This study aims to analyze the existence and diversity of local knowledge, the relationship between customary land rights and clan structures, and the distribution of indigenous communities as a basis for strengthening legal recognition and protection. This study employs a socio-legal approach using empirical legal methods. Data were collected through interviews with traditional leaders and community members, observation, and documentation, while spatial data were gathered using a geographic information system. The data were analyzed qualitatively by linking findings regarding local wisdom, traditional institutions, dispute resolution, and customary territories to legal concepts that are alive within the community. The research findings indicate that Tehit customary law remains in effect, particularly in regulating marriage, relationships with the territory, dispute resolution, and decision-making through deliberation. Customary land rights are closely tied to

clan structures, with areas of control recognized socially and under customary law, but they have not yet been spatially documented and have the potential to give rise to overlapping claims. Mapping the distribution of indigenous communities can serve as the basis for developing spatial data to support the recognition and protection of customary land rights. Legal protection requires the integration of recognition of customary law, the strengthening of clan institutions, participatory documentation, and the sustainable use of spatial data in the legal recognition process.

Keywords: Indigenous communities; Tehit; local wisdom; customary land rights; participatory mapping.

1. PENDAHULUAN

Masyarakat hukum adat merupakan bagian dari realitas sosial dan hukum Indonesia yang keberadaannya tidak hanya ditandai oleh kesamaan identitas budaya, tetapi juga oleh adanya sistem norma, kelembagaan, hubungan genealogis hingga keterikatan dengan wilayah tertentu. Dalam konteks masyarakat adat Papua, hubungan tersebut mempunyai karakter yang kuat karena tanah dan wilayah tidak hanya dipandang sebagai sumber ekonomi, tetapi juga sebagai bagian dari identitas kehidupan sosial dan keberlanjutan komunitas. Oleh karena itu, keberadaan masyarakat hukum adat perlu dipahami sebagai hubungan yang menyatukan unsur masyarakat, hukum adat dan wilayah dalam satu kesatuan sosial[1].

Persoalan masyarakat adat tidak berhenti pada pengakuan terhadap keberadaan suatu kelompok masyarakat. Pengakuan tersebut harus disertai dengan perlindungan terhadap hak-hak tradisional yang masih hidup dan dijalankan oleh masyarakat[2]. Salah satu hak yang mempunyai posisi penting adalah hak ulayat. Hak ulayat mengandung hubungan hukum antara masyarakat hukum adat dengan wilayah yang berada dalam penguasaannya. Persoalan muncul ketika pengakuan normatif terhadap hak tersebut tidak diikuti dengan mekanisme yang memadai untuk mengidentifikasi subjek, wilayah dan bentuk penguasaan masyarakat adat[3]. Konteks tersebut relevan dengan masyarakat adat Tehit yang terletak di Kabupaten Sorong Selatan.

Masyarakat Tehit menghadapi tantangan dalam mempertahankan dan merekonstruksi identitas adat di tengah perubahan sosial, politik, dan ekonomi. Meskipun demikian, masyarakat Tehit masih mempertahankan sejumlah norma dan praktik adat dalam kehidupan sosial. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa hukum adat masih memiliki peran penting dalam mengatur berbagai aspek kehidupan

[1] Andreas Jefri Deda and Suriel Semuel Mofu, 2014, Masyarakat Hukum Adat dan Hak Ulayat di Provinsi Papua Barat Sebagai Orang Asli Papua Ditinjau Dari Sisi Adat dan Budaya: Sebuah Kajian Etnografi Kekinian, *Jurnal Administrasi Publik* 11, no. 2, https://journal.unpar.ac.id/index.php/JAP/article/view/1495.

[2] Resha Roshana Putri, 2017, Konstitusi Dan Masyarakat Hukum Adat: Meninjau Pengakuan Dan Perlindungan Hak Ekonomi, Sosial, Dan Budaya Masyarakat Hukum Adat Dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945, *Padjadjaran Law Review* 5, https://jurnal.fh.unpad.ac.id/index.php/plr/article/view/466.

[3] Lakalet Lestari and Pandu Sula Ibrahim, 2025, Upacara Adat Ala Baloe Masyarakat Adat Bampalola Ditinjau dari perlindungan Hukum HKI, *Supremasi: Jurnal Hukum* 7, no. 2, May: 160–71.

masyarakat, khususnya dalam perkawinan, hubungan masyarakat dengan wilayah adat, penyelesaian sengketa, maupun pengambilan keputusan melalui musyawarah. Temuan ini menunjukkan bahwa hukum adat Tehit masih berfungsi sebagai norma yang hidup (living law) dalam kehidupan masyarakat.

Kearifan lokal dalam konteks penelitian ini tidak diposisikan semata-mata sebagai warisan budaya yang bersifat simbolik, tetapi sebagai seperangkat pengetahuan, nilai, norma, dan praktik yang masih memengaruhi pola hubungan sosial dalam kehidupan masyarakat Tehit. Penelitian sebelumnya mengenai Tehit lebih banyak memberikan perhatian pada identitas dan revitalisasi masyarakat, sementara penelitian mengenai hak ulayat di wilayah Sorong banyak diarahkan pada persoalan pengakuan dan perlindungan hak atas tanah[4]. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan dasar empiris bagi penguatan rekognisi dan perlindungan hak masyarakat hukum adat Tehit, sekaligus memberikan model awal bagaimana data spasial dapat digunakan untuk mendukung kebijakan perlindungan masyarakat adat di tingkat daerah.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris dengan pendekatan sosio-legal yang digunakan untuk menganalisis keberadaan hukum adat dalam praktik kehidupan masyarakat Tehit, khususnya berkaitan dengan kearifan lokal, struktur marga dan hubungan masyarakat dengan wilayah adat. Pendekatan ini dipilih karena penelitian tidak hanya mengkaji norma hukum secara tekstual, tetapi juga melihat bagaimana norma dan praktik adat bekerja dalam kehidupan masyarakat. Penelitian hukum empiris menempatkan data lapangan sebagai sumber penting untuk memahami bekerjanya hukum dalam masyarakat[5].

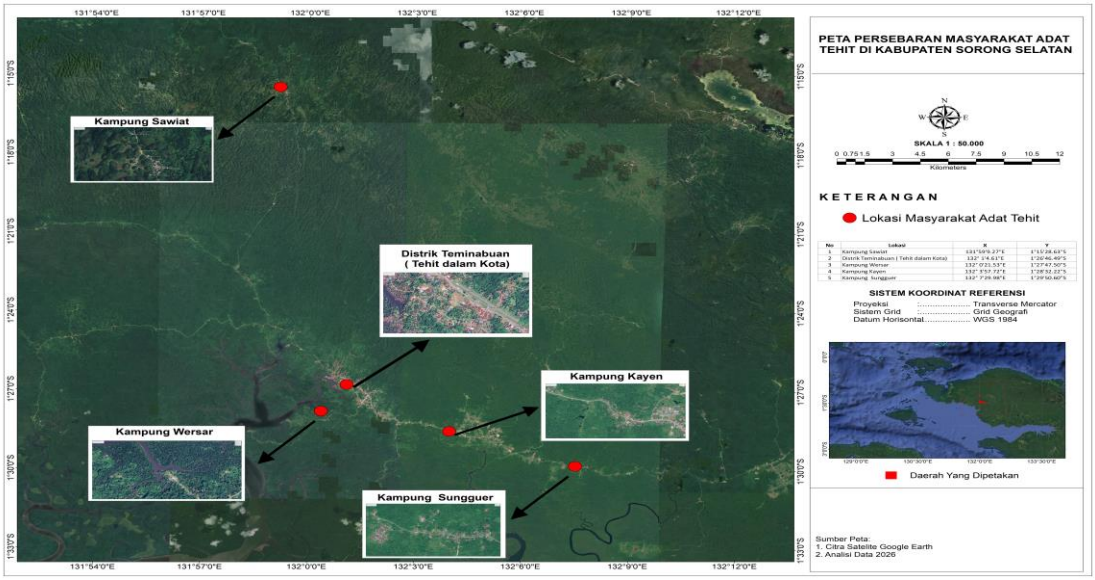
Penelitian dilaksanakan pada masyarakat adat Tehit di Kabupaten Sorong Selatan, Provinsi Papua Barat Daya. Lokasi penelitian dapat dilihat pada Gambar 1. Informan penelitian berjumlah 15 orang, yang terdiri atas delapan tokoh adat dan tujuh anggota masyarakat, yang berasal dari marga Konjol. Informan tokoh adat meliputi Ketua LMA (Lembaga Masyarakat Adat), sedangkan informan masyarakat merupakan anggota marga yang memiliki pengetahuan mengenai sejarah wilayah, struktur marga, hak ulayat dan praktik kearifan lokal. Informan berada pada rentang usia 45 tahun, dengan karakteristik utama memiliki pengetahuan, pengalaman dan keterlibatan langsung dalam kehidupan adat masyarakat Tehit. Pemilihan informan dilakukan secara *purposive* berdasarkan relevansi pengetahuan dan pengalaman mereka terhadap fokus penelitian, khususnya mengenai kearifan lokal, struktur marga, sejarah dan batas wilayah. Tokoh adat dipilih karena memiliki kewenangan dan pengetahuan mengenai norma serta wilayah adat, sedangkan anggota masyarakat

[4] Marlina Flassy, 2020, Membangun Jati Diri Suku Tehit Kabupaten Sorong Selatan Papua Barat," *CENDERAWASIH: Jurnal Antropologi Papua* 1, no. 1, June: 1–7, https://doi.org/10.31957/jap.v1i1.1377.
[5] Achmad Faishal, *Pengakuan Dan Perlindungan Masyarakat Adat Dayak Meratus Di Kabupaten Hulu Sungai Tengah Provinsi Kalimantan Selatan*, n.d.

dipilih untuk memperoleh informasi empiris mengenai praktik adat yang berlangsung dalam kehidupan sehari-hari.[6].

Pemilihan lokasi didasarkan pada pertimbangan bahwa wilayah tersebut merupakan ruang hidup masyarakat Tehit dan masih memperlihatkan praktik hukum adat dalam kehidupan sosial masyarakat. Selain itu, lokasi penelitian dipilih karena terdapat kebutuhan untuk mendokumentasikan secara spasial persebaran masyarakat dan informasi mengenai wilayah adat yang selama ini lebih banyak diketahui berdasarkan pengetahuan sosial dan sejarah masyarakat. Kondisi tersebut menjadikan lokasi penelitian relevan untuk mengkaji hubungan antara kearifan lokal, struktur marga, hak ulayat, kelembagaan adat, dan kebutuhan pemetaan sebagai instrumen pendukung rekognisi serta perlindungan hukum masyarakat adat Tehit.

Data penelitian terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara, observasi, dokumentasi dan pengumpulan informasi spasial di lapangan. Wawancara dilakukan secara semi-terstruktur untuk menggali informasi mengenai kearifan lokal maupun hubungan masyarakat dengan wilayah adat. Data sekunder diperoleh melalui peraturan perundang-undangan, buku, jurnal ilmiah dan dokumen yang berkaitan dengan masyarakat hukum adat, hak ulayat dan wilayah adat. Adapun Data spasial diperoleh melalui observasi lapangan dan pencatatan koordinat menggunakan GPS, kemudian diolah menggunakan *Geographic Information System* (GIS). Informasi mengenai lokasi masyarakat, persebaran komunitas, struktur marga dan wilayah yang secara adat diketahui masyarakat dihubungkan dengan data geografis untuk menghasilkan peta persebaran masyarakat adat Tehit yang dapat dilihat pada gambar 1. Penggunaan GPS yang dikombinasikan dengan wawancara dan validasi informan telah digunakan dalam penelitian pemetaan partisipatif tanah ulayat untuk mendokumentasikan pengetahuan masyarakat mengenai sejarah penguasaan lahan dan batas wilayah.



Gambar 1. Peta Persebaran Masyarakat Adat Tehit

[6] Mudzafar Syah Latuconsina, 2026, Tanah Ulayat Sebagai Sumber Penghidupan: Pemetaan Partisipatif Tanah Ulayat Masyarakat Batui, Kabupaten Banggai, Sulawesi Tengah, *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial* 13, no. 1, January: 177–94, https://doi.org/10.31604/jips.v13i1.2026.177-194.

Pemetaan dalam penelitian ini menggunakan prinsip partisipatif, yaitu menempatkan pengetahuan masyarakat sebagai sumber utama dalam mengidentifikasi ruang sosial-adat. Pendekatan ini penting karena wilayah adat tidak hanya memiliki batas geografis, tetapi juga berkaitan dengan sejarah, identitas, hubungan genealogis dan praktik masyarakat. Pengumpulan data spasial dilakukan pada wilayah masyarakat hukum adat Tehit di Distrik Teminabuan, khususnya Kampung Keyen, Kampung Sungguer, Kampung Wersar, dan Kampung Sawiat. Pengambilan titik koordinat dilakukan pada lokasi yang memiliki relevansi dengan fokus penelitian, meliputi lokasi keberadaan masyarakat, ruang aktivitas masyarakat, lokasi kelembagaan adat, serta lokasi yang berdasarkan keterangan informan memiliki keterkaitan dengan wilayah adat. Secara keseluruhan diperoleh sebanyak lima titik koordinat yang digunakan sebagai data dasar dalam penyusunan peta persebaran masyarakat adat.

Penelitian mengenai pemetaan partisipatif Masyarakat adat Tehit menunjukkan bahwa keterlibatan masyarakat dapat digunakan untuk mengidentifikasi wilayah adat dan memperkuat dokumentasi hak masyarakat, sementara penggunaan *Participatory GIS* dapat menghubungkan pengetahuan masyarakat dengan perencanaan spasial formal. Data hasil wawancara, observasi dan dokumentasi dianalisis secara kualitatif-deskriptif melalui tahapan reduksi data, pengelompokan berdasarkan tema, interpretasi dan penarikan kesimpulan. Data dikelompokkan ke dalam tema kearifan lokal dan persebaran masyarakat dan batas wilayah. Selanjutnya, temuan empiris dianalisis dengan menggunakan konsep *living law*, masyarakat hukum adat dan perlindungan hukum. Data spasial dianalisis secara deskriptif untuk menggambarkan persebaran masyarakat dan menghubungkannya dengan informasi sosial-adat yang diperoleh dari lapangan.

Keabsahan data dilakukan melalui triangulasi sumber dan teknik, yaitu membandingkan informasi antarinforman serta mencocokkan hasil wawancara dengan observasi, dokumentasi dan data spasial[7]. Khusus mengenai wilayah adat, informasi mengenai batas yang diperoleh dari masyarakat tidak langsung diposisikan sebagai batas hukum yang bersifat final, tetapi sebagai informasi adat yang perlu diverifikasi secara sosial dan spasial. Pendekatan tersebut penting karena pemetaan wilayah adat dapat menimbulkan persoalan apabila proses teknis pemetaan mengabaikan pengetahuan, struktur sosial dan kepentingan masyarakat adat.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Eksistensi Kearifan Lokal sebagai Living Law dalam Masyarakat Hukum Adat Tehit

Kearifan lokal masyarakat Tehit di Kabupaten Sorong Selatan masih memiliki kedudukan penting dalam mengatur kehidupan sosial masyarakat. Keberadaan kearifan lokal tersebut tidak hanya terlihat dalam bentuk praktik budaya, tetapi juga dalam norma yang mengatur hubungan sosial, perkawinan, penguasaan wilayah, penyelesaian sengketa, hingga mekanisme pengambilan

[7] I. Ngurah Suryawan, 2016, Teknikalisasi Pemetaan Wilayah Adat: Ketahanan Sosial Budaya Komunitas Etnis Sumuri Di Kabupaten Teluk Bintuni Provinsi Papua Barat, *Islam Realitas: Journal of Islamic and Social Studies* 2, no. 2, December: 146–58, https://doi.org/10.30983/islam_realitas.v2i2.185.

keputusan dalam komunitas adat[8]. Temuan tersebut menunjukkan bahwa hukum adat pada masyarakat Tehit tidak semata-mata merupakan peninggalan tradisional yang bersifat simbolik, melainkan masih berfungsi sebagai pedoman perilaku dalam kehidupan Masyarakat. Salah satu bidang yang menunjukkan keberlanjutan hukum adat adalah perkawinan. Berdasarkan hasil wawancara, hukum adat masih mempunyai posisi yang kuat dalam mengatur hubungan perkawinan masyarakat Tehit[9].

Hal ini menunjukkan bahwa norma adat masih mempunyai daya mengikat secara sosial, meskipun masyarakat Tehit pada saat yang sama berada dalam sistem hukum nasional yang mengatur perkawinan melalui hukum negara. Pluralisme hukum dalam kehidupan masyarakat Tehit adalah keberadaan hukum negara yang berjalan berdampingan dengan norma adat yang masih dipatuhi oleh masyarakat. Kondisi tersebut dapat dipahami melalui perspektif *living law*. Hukum tidak hanya dapat dipahami sebagai norma yang dibentuk oleh negara, tetapi juga sebagai norma yang tumbuh, berkembang dan memperoleh kepatuhan dalam kehidupan masyarakat[10]. Dalam konteks masyarakat Tehit, keberadaan norma adat memperoleh legitimasi bukan semata-mata karena ditetapkan oleh suatu lembaga formal, tetapi karena norma tersebut telah diterima dan dijalankan secara berkelanjutan oleh komunitas adat.

Kearifan lokal tidak seharusnya diposisikan hanya sebagai ekspresi kebudayaan, tetapi perlu dipahami sebagai bagian dari sistem pengetahuan dan norma sosial masyarakat[11]. Ketika suatu nilai atau praktik adat digunakan secara berulang untuk menentukan perilaku, menyelesaikan persoalan dan mengatur hubungan antaranggota masyarakat, maka nilai tersebut mempunyai dimensi normatif yang dapat dianalisis sebagai *living law*. Temuan penelitian ini memperkuat penelitian mengenai masyarakat adat Papua yang menunjukkan bahwa hukum dan kelembagaan adat masih mempunyai fungsi dalam kehidupan masyarakat[12].

Penelitian ini menunjukkan bahwa keberadaan *living law* mempunyai karakter yang lebih luas karena berkaitan dengan beberapa bidang sekaligus, yaitu perkawinan, penguasaan tanah, kelembagaan adat, musyawarah dan penyelesaian sengketa. Oleh karena itu, rekognisi terhadap masyarakat hukum adat Tehit tidak cukup dilakukan hanya dengan mengidentifikasi keberadaan suatu kelompok masyarakat yang mempunyai identitas budaya tertentu. Rekognisi perlu mempertimbangkan keberadaan norma, kelembagaan, wilayah dan praktik sosial

[8] Dwi Pratiwi Markus and Rajab Lestaluhu, 2023, Tinjaun Hukum Bagi Anak Yang Dilahirkan Di Luar Perkawinan Menurut Adat Suku Tehit, *Justisi* 9, no. 1, January 2023, : 44–52, https://doi.org/10.33506/jurnaljustisi.v9i1.1957.

[9] Markus Momot, 2026, Wawancara Dengan Tokoh Adat Tehit, (Teminabuan), June 6.

[10] Syofyan Hadi, 2018, Hukum Positif dan The Living Law (Eksistensi dan Keberlakuannya dalam Masyarakat)," *DiH: Jurnal Ilmu Hukum*, ahead of print, September 3, https://doi.org/10.30996/dih.v0i0.1588.

[11] Yusri, Sapriya, and Encep Supriatna, 2025, Kearifan Lokal : Sistem Pengetahuan Yang Digunakan Orang Baduy Yang Ada Di Lebak Banten, *Pendas : Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar* 10, no. 01, February: 888–95, https://doi.org/10.23969/jp.v10i01.23090.

[12] I. Ngurah Suryawan, 2016, Teknikalisasi Pemetaan Wilayah Adat: Ketahanan Sosial Budaya Orang Sumuri Di Kabupaten Teluk Bintuni, Provinsi Papua Barat, *Masyarakat Indonesia* 42, No. 2 : 201–17, https://Doi.Org/10.14203/Jmi.V42i2.671.

yang menunjukkan bahwa komunitas tersebut benar-benar mempunyai sistem kehidupan adat yang masih berfungsi

B. Hak Ulayat Berbasis Marga sebagai Manifestasi Hubungan Masyarakat Tehit dengan Wilayah Adat

Salah satu temuan penting penelitian ini menunjukkan bahwa struktur penguasaan wilayah adat masyarakat Tehit mempunyai keterkaitan erat dengan marga sebagai basis sosial dan genealogis masyarakat. Berdasarkan hasil wawancara dengan tokoh adat, hak ulayat pada masyarakat Tehit pada dasarnya melekat pada marga tertentu. Setiap marga mempunyai wilayah yang dipahami secara turun-temurun sebagai wilayah penguasaannya[13]. Oleh karena itu, hubungan masyarakat Tehit dengan tanah tidak semata-mata dapat dipahami sebagai hubungan individual antara seseorang dengan bidang tanah tertentu, melainkan sebagai hubungan komunal antara marga sebagai komunitas adat dengan wilayah yang menjadi ruang hidupnya[14]. Temuan ini memperlihatkan bahwa identifikasi hak ulayat masyarakat Tehit perlu mempertimbangkan struktur marga sebagai salah satu unsur utama dalam menentukan subjek dan hubungan hukum terhadap wilayah adat.

Karakter tersebut mempunyai kesesuaian dengan konsep hak ulayat dalam hukum adat Indonesia. Hak ulayat merupakan hak yang secara historis melekat pada kelompok masyarakat hukum adat dan berkaitan dengan penguasaan, penggunaan, pemanfaatan, persediaan hingga pemeliharaan sumber daya agraria[15]. Hak ulayat juga mempunyai dimensi kelembagaan karena pelaksanaannya berkaitan dengan struktur kekuasaan masyarakat hukum adat[16]. Oleh karena itu, keberadaan hak ulayat masyarakat Tehit tidak dapat dipisahkan dari struktur marga dan kelembagaan adat yang menjalankan kewenangan terhadap wilayah tersebut.

Data penelitian lebih lanjut menunjukkan bahwa setiap marga masyarakat Tehit pada dasarnya mengetahui wilayah teritorial yang menjadi bagian dari penguasaannya. Pengetahuan tersebut diperoleh dan diwariskan melalui pengetahuan adat, sejarah kelompok serta pengakuan sosial di antara anggota masyarakat[17]. Akan tetapi, pengetahuan mengenai batas tersebut belum seluruhnya dituangkan dalam bentuk peta atau dokumen spasial yang dapat menunjukkan batas wilayah secara presisi. Dengan kata lain, terdapat perbedaan antara batas wilayah yang hidup dalam pengetahuan masyarakat (socially recognized boundaries) dengan batas wilayah yang terdokumentasi secara spasial

[13] Momot, *Wawancara Dengan Tokoh Adat Tehit*.
[14] Aris Yulia, 2018, Pembaharuan Hukum Agraria Nasional yang Berkeadilan Sosial, *Supremasi : Jurnal Hukum* 1, no. 1 : 1–7, https://doi.org/10.36441/supremasi.v1i1.152.
[15] Rianda Dirkareshza and Aji Lukman Ibrahim dan Roni Pradana, 2020, Urgensi Hak Ulayat terhadap Perlindungan Masyarakat Hukum Adat di Indonesia, *Jurnal Ilmiah Hukum DE'JURE: Kajian Ilmiah Hukum* 5, no. 1, April: 94–109, https://doi.org/10.35706/dejure.v5i1.3497.
[16] Rianda Dirkareshza and Aji Lukman Ibrahim dan Roni Pradana, 2020, Urgensi Hak Ulayat Terhadap Perlindungan Masyarakat Hukum Adat di Indonesia, *Jurnal Ilmiah Hukum DE'JURE: Kajian Ilmiah Hukum* 5, no. 1, April : 94–109, https://doi.org/10.35706/dejure.v5i1.3497.
[17] Marthen Thesia, 2026, Wawancara dengan Ketua LMA Kabupaten Sorong Selatan," June 29.

(spatially documented boundaries)[18]. Perbedaan tersebut menjadi salah satu persoalan penting dalam upaya perlindungan hak ulayat masyarakat Tehit.

Kondisi tersebut mempunyai konsekuensi hukum yang cukup penting. Ketika batas wilayah adat hanya diketahui berdasarkan pengetahuan kolektif tanpa dokumentasi spasial, maka posisi masyarakat adat dapat menjadi rentan ketika wilayah tersebut berhadapan dengan klaim dari marga lain, masyarakat di luar komunitas, ataupun kepentingan pembangunan dan pemanfaatan sumber daya alam[19]. Dalam penelitian ini ditemukan adanya potensi tumpang tindih klaim wilayah antarmarga. Tumpang tindih tersebut menunjukkan bahwa persoalan hak ulayat masyarakat Tehit bukan hanya berkaitan dengan keberadaan hak, tetapi juga berkaitan dengan bagaimana objek hak tersebut dapat diidentifikasi, dibatasi dan dibuktikan.

Hubungan masyarakat Tehit dengan wilayah adat juga mempunyai dimensi sosial dan budaya. Menunjukkan bahwa masyarakat hukum adat di Papua Barat memiliki hubungan yang erat dengan tanah dan wilayahnya, termasuk hubungan yang bersifat religio-magis. Tanah tidak semata-mata dipahami sebagai objek ekonomi, tetapi merupakan bagian dari kehidupan sosial dan budaya masyarakat[20]. Perspektif tersebut relevan dengan temuan penelitian ini karena penguasaan wilayah masyarakat Tehit berbasis pada marga dan keberadaan wilayah tersebut berkaitan erat dengan keberlangsungan komunitas adat[21]. Oleh karena itu, tanah dalam konteks masyarakat Tehit mempunyai fungsi yang melampaui nilai ekonominya karena menjadi bagian dari identitas dan keberadaan kelompok adat.

Mekanisme pengambilan keputusan juga memperlihatkan bahwa hubungan masyarakat Tehit dengan tanah tidak bersifat individualistik. Berdasarkan hasil wawancara, dalam persoalan yang berkaitan dengan hak ulayat, keputusan tidak semata-mata ditentukan oleh satu orang, tetapi dibicarakan melalui musyawarah. Mekanisme musyawarah tersebut menunjukkan bahwa kewenangan terhadap wilayah adat mempunyai dimensi kolektif[22]. Keputusan mengenai penggunaan atau penguasaan wilayah tidak hanya mempertimbangkan kepentingan perseorangan, tetapi juga mempertimbangkan kepentingan marga sebagai

[18] Akhwan Binawan and Takamasa Osawa, 2023, The Value of Participatory Mapping, the Role of the Adat Community (Masyarakat Adat), and the Future of the Peatlands, in *Local Governance of Peatland Restoration in Riau, Indonesia: A Transdisciplinary Analysis*, ed. Masaaki Okamoto et al. (Singapore: Springer Nature, 211–37, https://doi.org/10.1007/978-981-99-0902-5_10.

[19] Arif Rahmadi, 2022, Urgensi Penetapan Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat Terkait Kebijakan Pelayanan Pertanahan Di Papua, *Tunas Agraria* 5, no. 1, February: 17–32, https://doi.org/10.31292/jta.v5i1.170.

[20] Deda and Mofu, Masyarakat Hukum Adat dan Hak Ulayat di Provinsi Papua Barat Sebagai Orang Asli Papua Ditinjau Dari Sisi Adat dan Budaya.

[21] Zela ony Zulfida and Edi Pranoto, 2024, Perlindungan Hukum Terhadap Hak Milik Atas tanah yang Musnah, *Supremasi : Jurnal Hukum* 6, no. 2, May: 188–99, https://doi.org/10.36441/supremasi.v6i2.2073.

[22] Arief Fahmi Lubis, 2021, Kedudukan Hukum Dari Hak Ulayat Dalam Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Pertahanan Negara Di Provinsi Papua Barat, *Esensi Hukum* 3, no. 2, December : 170–87, https://doi.org/10.35586/esensihukum.v3i2.109.

komunitas adat[23]. Menariknya, hasil wawancara menunjukkan bahwa perempuan turut berpartisipasi dalam proses musyawarah. Temuan ini penting karena memperlihatkan bahwa struktur pengambilan keputusan adat masyarakat Tehit tidak sepenuhnya menempatkan perempuan di luar proses pengambilan keputusan mengenai wilayah dan kepentingan komunitas. Partisipasi tersebut dapat dipandang sebagai bagian dari mekanisme internal masyarakat dalam membangun legitimasi keputusan adat. Dalam perspektif perlindungan hukum masyarakat adat, keberadaan mekanisme partisipatif semacam ini penting untuk memastikan bahwa keputusan mengenai sumber daya dan wilayah adat tidak hanya merepresentasikan kepentingan sebagian anggota komunitas.

Aspek lain yang menarik dari temuan penelitian adalah bahwa masyarakat Tehit tidak mengenal konsep pewarisan hak ulayat dalam bentuk istilah atau mekanisme pewarisan individual sebagaimana dikenal dalam hukum waris formal. Keberlanjutan penguasaan wilayah lebih banyak ditempatkan dalam kerangka keberlanjutan marga dan keputusan bersama. Hal tersebut memperlihatkan adanya perbedaan antara konstruksi hak atas tanah dalam perspektif hukum individual dengan konstruksi penguasaan wilayah dalam masyarakat adat. Dalam konteks ini, keberlanjutan hubungan hukum terhadap tanah tidak semata-mata ditentukan oleh perpindahan hak dari pewaris kepada ahli waris secara individual, tetapi oleh keberlanjutan hubungan antara marga dengan wilayah adatnya.

Temuan tersebut memperkuat karakter komunal hak ulayat. Apabila hubungan terhadap wilayah terutama ditempatkan pada marga, maka keberadaan hak tersebut tidak dapat direduksi menjadi kumpulan hak individual para anggota marga. Sebaliknya, individu memperoleh kedudukan dan akses terhadap wilayah dalam konteks keanggotaannya dalam komunitas adat[24]. Dalam konteks masyarakat hukum adat Papua, hubungan individu dengan tanah berada dalam struktur hak ulayat yang bersifat komunal. Penguasaan atau pemanfaatan tanah oleh individu tidak sepenuhnya terlepas dari kedudukannya sebagai bagian dari komunitas adat atau marga. Karena itu, keputusan mengenai penggunaan atau penguasaan wilayah tidak hanya mempertimbangkan kepentingan perseorangan, tetapi juga mempertimbangkan kepentingan marga sebagai komunitas adat[25]. Kondisi serupa ditemukan dalam masyarakat Tehit, keputusan mengenai wilayah adat dilakukan melalui musyawarah dengan mempertimbangkan kepentingan marga yang bersangkutan.

Pada sisi lain, penelitian ini menemukan adanya praktik bahwa hak ulayat dapat diperjualbelikan. Temuan tersebut merupakan aspek yang menarik sekaligus memerlukan analisis lebih lanjut karena memperlihatkan adanya dinamika antara karakter komunal hak ulayat dengan praktik transaksi tanah. Secara konseptual, fakta bahwa suatu wilayah adat dapat dialihkan atau diperjualbelikan tidak dengan

[23] Bisma Aryo Dewanto, 2021, Analisis Hukum Penyelesaian Sengketa Tanah Ulayat Antara Pt. Sdic Papua Cement Indonesia Dengan Masyarakat Marga Mansim (Studi Kasus di Maruni Kabupaten Manokwari), *Dinamika* 27, no. 12, July: 1744–61.

[24] Jordan Pellokila, 2021, Analisis Penyelesaian Konflik Hak Ulayat Pada Masyarakat Hukum Adat Di Kabupaten Jayapura Papua, *Jurnal Syntax Transformation*, ahead of print, January 1, https://doi.org/10.46799/JST.V2I8.330.

[25] Deda and Mofu, Masyarakat Hukum Adat dan Hak Ulayat di Provinsi Papua Barat Sebagai Orang Asli Papua Ditinjau Dari Sisi Adat dan Budaya.

sendirinya membuktikan bahwa karakter komunal hak ulayat telah hilang[26]. Berdasarkan konteks tersebut, praktik jual beli tanah adat dapat menunjukkan adanya kemampuan hukum adat untuk beradaptasi terhadap perubahan sosial dan ekonomi. Namun, dari perspektif perlindungan hukum, praktik tersebut juga perlu mendapatkan perhatian karena dapat menimbulkan persoalan apabila transaksi dilakukan tanpa mekanisme persetujuan komunitas atau mengakibatkan berkurangnya ruang hidup masyarakat adat[27]. Oleh karena itu, penelitian lebih lanjut perlu melihat apakah transaksi tersebut merupakan keputusan individual, keputusan keluarga, keputusan marga atau keputusan yang harus memperoleh legitimasi kelembagaan adat. Pembedaan tersebut penting untuk menentukan siapa yang secara hukum adat mempunyai kewenangan terhadap hak ulayat.

Hak ulayat masyarakat Tehit memperlihatkan karakter yang dinamis. Di satu sisi, terdapat karakter komunal yang ditunjukkan oleh keterikatan wilayah dengan marga, mekanisme musyawarah, keberadaan wilayah teritorial dan keberlanjutan hubungan masyarakat dengan tanah. Di sisi lain, terdapat perubahan dan praktik sosial berupa kemungkinan pengalihan atau jual beli tanah. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa hukum adat tidak bersifat statis, tetapi mengalami perubahan mengikuti kebutuhan masyarakat. Pandangan tersebut sejalan dengan konsep living law yang menempatkan hukum sebagai norma yang terus berkembang melalui praktik sosial masyarakat[28].

Hak ulayat masyarakat Tehit sekurang-kurangnya mempunyai empat dimensi utama, yaitu dimensi genealogis, spasial, kelembagaan dan ekonomi. Dimensi genealogis terlihat dari hubungan hak ulayat dengan marga; dimensi spasial terlihat dari keberadaan wilayah teritorial masing-masing marga; dimensi kelembagaan terlihat dari mekanisme musyawarah dalam pengambilan keputusan; sedangkan dimensi ekonomi terlihat dari adanya praktik pemanfaatan dan kemungkinan pengalihan tanah. Keempat dimensi tersebut menunjukkan bahwa hak ulayat masyarakat Tehit merupakan sistem hubungan hukum yang kompleks dan tidak dapat dianalisis hanya menggunakan pendekatan kepemilikan tanah individual.

Batas wilayah yang belum terdokumentasikan juga menunjukkan adanya kesenjangan antara hukum adat yang hidup dengan sistem administrasi negara. Masyarakat Tehit memiliki pengetahuan mengenai wilayah masing-masing marga, tetapi pengetahuan tersebut belum sepenuhnya dikonversi menjadi data spasial yang dapat digunakan dalam administrasi pemerintahan. Padahal, kejelasan subjek dan objek hak merupakan aspek penting dalam memberikan

[26] Sodikin Sodikin Sodikin, 2021, Perumusan Hak Atas Lingkungan Hidup yang Baik dan Sehat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta Upaya Perlindungan dan Pemenuhannya, *Supremasi: Jurnal Hukum* 3, no. 2, June: 106–25, https://doi.org/10.36441/supremasi.v3i2.207.

[27] Arief Fahmi Lubis, 2021, Kedudukan Hukum Dari Hak Ulayat Dalam Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Pertahanan Negara Di Provinsi Papua Barat, *Esensi Hukum* 3, no. 2, December : 170–87, https://doi.org/10.35586/esensihukum.v3i2.109.

[28] Syofyan Hadi, 2018, Hukum Positif dan The Living Law (Eksistensi Dan Keberlakuannya Dalam Masyarakat), *DiH: Jurnal Ilmu Hukum*, ahead of print, September 3, https://doi.org/10.30996/dih.v0i0.1588.

kepastian hukum terhadap hak masyarakat adat[29]. Kondisi tersebut menjadi semakin penting karena adanya potensi tumpang tindih klaim. Tanpa peta yang disusun berdasarkan pengetahuan masyarakat dan diverifikasi secara partisipatif, batas antara wilayah satu marga dengan marga lainnya dapat terus menjadi sumber ketidakpastian. Dalam konteks masyarakat Tehit, pemetaan tidak semata-mata diperlukan untuk kepentingan dokumentasi geografis, tetapi juga untuk merekonstruksi hubungan hukum antara marga dengan wilayahnya. Dengan demikian, peta wilayah adat dapat menjadi salah satu instrumen evidensial yang memperkuat proses rekognisi dan perlindungan hak ulayat.

Pemetaan partisipatif di Papua dapat menjadi instrumen untuk memperjuangkan pengakuan terhadap tanah adat. Namun, pemetaan juga dapat menghadapi persoalan apabila terdapat klaim yang saling bertumpang tindih atau proses pemetaan tidak mempertimbangkan kompleksitas hubungan sosial masyarakat adat. Oleh karena itu, pemetaan wilayah adat Tehit harus dilakukan dengan melibatkan marga-marga yang berkepentingan dan menggunakan mekanisme musyawarah adat sebagai bagian dari proses verifikasi dan validasi batas wilayah[30]. Dengan pendekatan tersebut, pemetaan wilayah adat Tehit dapat ditempatkan sebagai bagian dari proses rekognisi hukum, bukan sekadar kegiatan teknis GIS. Data spasial yang diperoleh dari masyarakat dapat diintegrasikan dengan data mengenai struktur marga, sejarah wilayah, kelembagaan adat, praktik penguasaan tanah, serta lokasi yang mempunyai potensi konflik. Basis data tersebut kemudian dapat menjadi sumber informasi bagi pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan pembangunan dan tata ruang yang mempertimbangkan keberadaan masyarakat hukum adat[31].

Pengakuan hak ulayat di Papua Barat tidak cukup berhenti pada pengakuan formal, tetapi harus diwujudkan dalam perlindungan dan pemberdayaan masyarakat adat. Dalam perspektif tersebut, dokumentasi wilayah menjadi bagian penting karena pengakuan terhadap masyarakat adat tanpa kejelasan mengenai wilayah yang menjadi ruang hidupnya belum sepenuhnya memberikan perlindungan substantif. Temuan penelitian ini memperkuat argumentasi tersebut dengan menunjukkan bahwa masyarakat Tehit memiliki wilayah berbasis marga yang secara sosial diakui, tetapi masih menghadapi persoalan dokumentasi spasial dan potensi tumpang tindih klaim[32]. Berdasarkan uraian tersebut, dapat dikemukakan bahwa hak ulayat masyarakat Tehit merupakan hubungan hukum yang bersifat komunal, genealogis, spasial dan dinamis. Struktur marga menjadi

[29] Rianda Dirkareshza and Aji Lukman Ibrahim dan Roni Pradana, 2020, Urgensi Hak Ulayat Terhadap Perlindungan Masyarakat Hukum Adat Di Indonesia, *Jurnal Ilmiah Hukum De'jure: Kajian Ilmiah Hukum* 5, no. 1, April: 94–109, https://doi.org/10.35706/dejure.v5i1.3497.

[30] Rosita Dewi, 2016, Gaining Recognition Through Participatory Mapping? The Role of Adat Land in the Implementation of the Merauke Integrated Food and Energy Estate in Papua, Indonesiatudy: Implementation of Merauke Integrated Food and Energy Estate, Papua, Indonesia, *Advances in Southeast Asian Studies* 9, no. 1, June : 87–106, https://doi.org/10.14764/10.ASEAS-2016.1-6.

[31] Teknikalisasi Pemetaan Wilayah Adat: Ketahanan Sosial Budaya Orang Sumuri Di Kabupaten Teluk Bintuni, Provinsi Papua Barat | Masyarakat Indonesia, accessed August 17, 2026, https://ejournal.brin.go.id/jmi/article/view/8494?utm_source=chatgpt.com.

[32] Choiruddin Wachid et al., 2024, *Implementasi Pengakuan Hak Ulayat Sebagai Hak Masyarakat Adat di Papua Barat | Paradigma Journal of Administration*, February 22, https://journal.unibos.ac.id/pja/article/view/3886.

dasar utama hubungan masyarakat dengan wilayah adat, sedangkan musyawarah menjadi mekanisme penting dalam pengambilan keputusan

C. Kelembagaan Adat dan Musyawarah sebagai Mekanisme Penyelesaian Sengketa

Masyarakat Tehit memiliki mekanisme penyelesaian sengketa yang mengutamakan lembaga adat dan musyawarah sebelum persoalan dibawa ke mekanisme hukum formal[33]. Penyelesaian melalui lembaga adat menunjukkan bahwa masyarakat masih memberikan legitimasi terhadap struktur kelembagaan adat dalam menyelesaikan persoalan yang terjadi di lingkungan komunitas. Keberadaan mekanisme tersebut memperlihatkan bahwa hukum adat masyarakat Tehit mempunyai fungsi penyelesaian sengketa (dispute resolution function). Hukum adat tidak hanya berfungsi sebagai norma yang mengatur perilaku, tetapi juga menyediakan mekanisme institusional untuk menyelesaikan konflik.

Musyawarah merupakan salah satu aspek penting dalam mekanisme tersebut. Berdasarkan data penelitian, keputusan dalam persoalan adat dilakukan melalui proses pembahasan bersama[34]. Mekanisme penyelesaian sengketa berbasis musyawarah memiliki arti penting karena memperlihatkan adanya bentuk customary justice yang hidup di tingkat komunitas. Penyelesaian sengketa tidak hanya diarahkan pada penentuan pihak yang benar dan salah, tetapi juga pada pemulihan hubungan sosial dan tercapainya kesepakatan yang dapat diterima oleh komunitas.

Kondisi tersebut memperkuat argumentasi bahwa perlindungan masyarakat hukum adat tidak hanya berkaitan dengan perlindungan tanah atau sumber daya alam. Perlindungan juga mencakup kelembagaan adat dan mekanisme internal yang memungkinkan masyarakat mempertahankan tata kehidupan mereka. Keberadaan mekanisme penyelesaian sengketa adat perlu ditempatkan dalam kerangka hukum nasional. Rekognisi terhadap hukum adat tidak berarti bahwa seluruh norma adat secara otomatis mempunyai kedudukan yang sama dengan hukum negara. Pengakuan tersebut tetap harus memperhatikan batas-batas yang ditentukan oleh konstitusi, peraturan perundang-undangan dan prinsip hak asasi manusia. Salah satu temuan yang memiliki implikasi hukum paling penting adalah belum tersedianya batas spasial wilayah adat secara jelas.

Masyarakat pada dasarnya mengetahui wilayah yang berkaitan dengan masing-masing marga, tetapi pengetahuan tersebut belum seluruhnya diwujudkan dalam bentuk peta atau basis data spasial yang terdokumentasi. Kondisi tersebut memperlihatkan adanya perbedaan antara batas wilayah yang diketahui secara sosial oleh masyarakat dengan batas wilayah yang dapat diverifikasi secara spasial. Dalam masyarakat adat, batas wilayah dapat diketahui melalui sejarah, tanda alam, cerita asal-usul, hubungan genealogis dan pengetahuan kolektif. Sebaliknya, sistem administrasi modern cenderung membutuhkan koordinat, batas geografis dan dokumen yang dapat diverifikasi. Perbedaan karakter tersebut dapat

[33] Thesia, Wawancara Dengan Ketua LMA Kabupaten Sorong Selatan.
[34] I. Ngurah Suryawan, 2016, Teknikalisasi Pemetaan Wilayah Adat: Ketahanan Sosial Budaya Orang Sumuri Di Kabupaten Teluk Bintuni, Provinsi Papua Barat, *Masyarakat Indonesia* 42, no. 2 : 201–17, https://doi.org/10.14203/jmi.v42i2.671.

menimbulkan persoalan ketika wilayah adat berhadapan dengan kepentingan pihak lain. Ketidakjelasan batas berpotensi menimbulkan tumpang tindih klaim, baik antar-marga maupun antara masyarakat adat dengan pihak di luar komunitas adat[35].

Temuan tersebut menjadi semakin penting dalam konteks pembangunan daerah. Pada saat pemerintah merencanakan pembangunan infrastruktur, ketiadaan data spasial wilayah adat dapat menyebabkan masyarakat adat berada dalam posisi yang lebih lemah dalam proses pengambilan keputusan. Dalam perspektif perlindungan hukum, pemetaan wilayah adat dapat berfungsi sebagai instrumen evidensial. Peta dapat membantu menunjukkan lokasi, luas, batas dan karakteristik wilayah yang menurut masyarakat mempunyai hubungan hukum dengan komunitas adat. Peta tidak hanya berfungsi sebagai produk geografis, tetapi dapat menjadi salah satu instrumen untuk memperkuat pembuktian mengenai keberadaan wilayah adat[36]. Pemetaan tidak dapat dipahami sebagai tindakan yang secara otomatis menciptakan hak. Peta hanya mendokumentasikan dan memperkuat informasi mengenai wilayah yang telah diklaim atau dikuasai berdasarkan sistem hukum dan pengetahuan masyarakat adat. Pengakuan hukum tetap membutuhkan proses rekognisi melalui mekanisme yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.

Pemetaan wilayah adat Tehit memiliki prospek untuk dikembangkan sebagai pemetaan partisipatif. Pendekatan tersebut penting karena pengetahuan mengenai wilayah adat pada dasarnya berada pada masyarakat yang mengalami, menggunakan dan mewariskan pengetahuan tersebut secara turun-temurun. Pemetaan yang hanya dilakukan berdasarkan data administratif pemerintah berpotensi tidak mampu menangkap keseluruhan dimensi wilayah adat. Sebaliknya, masyarakat adat mempunyai pengetahuan mengenai sejarah wilayah, batas marga, tempat penting, sumber daya alam, lokasi yang memiliki nilai budaya, serta ruang yang mempunyai fungsi tertentu dalam kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, pemetaan wilayah adat Tehit sebaiknya tidak hanya menggunakan koordinat geografis, tetapi mengintegrasikan data spasial dengan data sosial-hukum. Pendekatan tersebut memungkinkan terbentuknya basis data yang memuat informasi mengenai wilayah marga, kelembagaan adat, praktik kearifan lokal, sumber daya yang dikelola masyarakat, serta lokasi yang berpotensi menimbulkan konflik.

Penggunaan Geographic Information System (GIS) mempunyai fungsi strategis. GIS memungkinkan data hasil wawancara, observasi dan dokumentasi lapangan dihubungkan dengan lokasi geografis tertentu. Dengan demikian, informasi yang sebelumnya bersifat naratif dapat ditransformasikan menjadi data spasial yang dapat dianalisis secara lebih sistematis. Penggunaan GIS dalam penelitian masyarakat adat perlu tetap mempertahankan prinsip partisipasi masyarakat. Data spasial mengenai wilayah adat tidak seharusnya ditentukan

[35] Thesia, Wawancara Dengan Ketua LMA Kabupaten Sorong Selatan.
[36] Daniel Ronaldo Ruwayari, 2025, Integrasi Peta Adat k e Rt Rw Serta Kebijakan Satu Peta Di Kabupaten Sarmi, *Jurnal Median Arsitektur Dan Planologi* 15, no. 02, December: 70–79, https://doi.org/10.58839/jmap.v15i02.1563.

sepihak oleh peneliti[37]. Masyarakat adat harus menjadi sumber pengetahuan sekaligus aktor yang terlibat dalam proses identifikasi, verifikasi dan validasi wilayah. Keakuratan peta tidak hanya ditentukan oleh perangkat GPS atau GIS, tetapi juga oleh validitas pengetahuan adat yang menjadi dasar penentuan batas wilayah.

Persoalan menjadi lebih kompleks karena masyarakat Tehit pada saat yang sama hidup dalam masyarakat yang terbuka terhadap pendatang. Temuan penelitian menunjukkan bahwa keterbukaan masyarakat Tehit terhadap masyarakat dari luar tidak serta-merta menghilangkan identitas dan hukum adatnya. Kondisi tersebut justru memperlihatkan bahwa keberadaan masyarakat hukum adat dapat berlangsung dalam lingkungan sosial yang plural. Hal ini penting dalam memahami konsep masyarakat hukum adat dalam konteks kontemporer. Eksistensi masyarakat adat tidak seharusnya diukur berdasarkan tingkat keterisolasian suatu komunitas. Masyarakat adat dapat berinteraksi dengan masyarakat luar, menggunakan teknologi modern, mengikuti pendidikan formal dan tetap mempertahankan norma serta kelembagaan adat tertentu.

Oleh karena itu, rekognisi masyarakat Tehit perlu diarahkan pada perlindungan terhadap unsur-unsur adat yang masih hidup dan mempunyai fungsi sosial, bukan pada upaya membekukan masyarakat adat dalam suatu gambaran tradisional tertentu. Pembahasan dalam artikel bertujuan untuk menjawab rumusan masalah dan pertanyaan-pertanyaan penelitian, menunjukkan bagaimana temuan-temuan itu diperoleh, menerangkan arti hasil penelitian, bagaimana hasil penelitian dapat memecahkan masalah serta kemungkinan pengembangannya. Pembahasan harus menjawab permasalahan dan tujuan penelitian.

4. PENUTUP

A. Kesimpulan

1) Kearifan lokal masyarakat Tehit masih berfungsi sebagai hukum yang hidup dalam pengaturan perkawinan, hubungan dengan wilayah, penyelesaian sengketa, dan pengambilan keputusan melalui musyawarah. Hak ulayat memiliki keterkaitan erat dengan struktur marga, dengan masing-masing marga mengenali wilayah penguasaannya secara sosial dan adat.
2) Batas wilayah belum terdokumentasi secara spasial yang memadai sehingga berpotensi menimbulkan tumpang tindih klaim. Pemetaan persebaran masyarakat adat dapat menjadi basis awal rekognisi dan perlindungan hukum, tetapi perlu dikembangkan melalui pemetaan partisipatif dan verifikasi adat untuk memperoleh gambaran wilayah hak ulayat yang lebih jelas.
3) Perlindungan masyarakat adat Tehit memerlukan integrasi antara hukum adat yang hidup, kelembagaan marga, pengakuan hak ulayat, dan dokumentasi spasial. Penulis menyampaikan terima kasih kepada Direktorat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (DPPM) atas dukungan pendanaan melalui Program Penelitian Dosen Pemula (PDP) Tahun 2026 sehingga penelitian ini

[37] Nikolaus Milenio, Ilyas, and Agung Mahadi Putra Perdana, 2023, Aplikasi Sistem Informasi Geografis (SIG) Dalam Pemetaan Partisipatif Batas Kampung: (Studi Kasus: Kecamatan Way Tuba, Way Kanan), *Journal of Urban Regional Planning and Sustainable Environment* 2, no. 02 (November 2023): 10–20, https://doi.org/10.25299/jurps.2023.14927.

dapat terlaksana. Penulis juga menyampaikan apresiasi kepada masyarakat dan tokoh adat Tehit yang telah memberikan informasi dan dukungan selama proses pengumpulan data penelitian.

B. Saran

1) Pemerintah Kabupaten Sorong Selatan perlu memperkuat proses rekognisi masyarakat hukum adat Tehit dengan melibatkan tokoh adat dan kelembagaan marga.
2) Pemetaan wilayah adat perlu dikembangkan secara partisipatif dari peta persebaran menuju pemetaan batas hak ulayat berbasis marga.
3) Data spasial masyarakat adat perlu diintegrasikan dengan data kearifan lokal, kelembagaan adat, wilayah ulayat, dan potensi konflik sebagai dasar kebijakan perlindungan masyarakat adat.
4) Penelitian lanjutan perlu melakukan verifikasi batas wilayah masing-masing marga secara partisipatif agar hasil pemetaan dapat mendukung proses rekognisi dan perlindungan hak ulayat.

DAFTAR PUSTAKA

Binawan, Akhwan, and Takamasa Osawa. 2023, The Value of Participatory Mapping, the Role of the Adat Community (Masyarakat Adat), and the Future of the Peatlands. In Local Governance of Peatland Restoration in Riau, Indonesia: A Transdisciplinary Analysis, edited by Masaaki Okamoto, Takamasa Osawa, Wahyu Prasetyawan, and Akhwan Binawan, 211–37. Singapore: Springer Nature. https://doi.org/10.1007/978-981-99-0902-5_10.

Deda, Andreas Jefri, and Suriel Semuel Mofu. 2014, Masyarakat Hukum Adat dan Hak Ulayat di Provinsi Papua Barat Sebagai Orang Asli Papua Ditinjau Dari Sisi Adat dan Budaya: Sebuah Kajian Etnografi Kekinian. *Jurnal Administrasi Publik*, no. 2. https://journal.unpar.ac.id/index.php/JAP/article/view/1495.

Dewanto, Bisma Aryo. 2021, Analisis Hukum Penyelesaian Sengketa Tanah Ulayat Antara Pt. Sdic Papua Cement Indonesia dengan Masyarakat Marga Mansim (Studi Kasus di Maruni Kabupaten Manokwari). Dinamika 27, no. 12, July: 1744–61.

Dewi, Rosita. 2016, Gaining Recognition Through Participatory Mapping? The Role of Adat Land in the Implementation of the Merauke Integrated Food and Energy Estate in Papua, Indonesiatudy: Implementation of Merauke Integrated Food and Energy Estate, Papua, Indonesia." Advances in Southeast Asian Studies 9, no. 1, June : 87–106. https://doi.org/10.14764/10.ASEAS-2016.1-6.

Dirkareshza, Rianda, and Aji Lukman Ibrahim dan Roni Pradana. 2020, Urgensi Hak Ulayat terhadap Perlindungan Masyarakat Hukum Adat di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Hukum DE'JURE: Kajian Ilmiah Hukum*, no. 1 (April 2020): 94–109. https://doi.org/10.35706/dejure.v5i1.3497.

Faishal, Achmad. Pengakuan Dan Perlindungan Masyarakat Adat Dayak Meratus Di Kabupaten Hulu Sungai Tengah Provinsi Kalimantan Selatan. n.d.

Flassy, Marlina. 2020, Membangun Jati Diri Suku Tehit Kabupaten Sorong Selatan Papua Barat. Cenderawasih: Jurnal Antropologi Papua 1, no. 1, June : 1–7. https://doi.org/10.31957/jap.v1i1.1377.

Hadi, Syofyan. 2018, Hukum Positif Dan The Living Law (Eksistensi Dan Keberlakuannya Dalam Masyarakat). *DiH: Jurnal Ilmu Hukum*, ahead of print, September 3. https://doi.org/10.30996/dih.v0i0.1588.

Latuconsina, Mudzafar Syah. 2026, Tanah Ulayat Sebagai Sumber Penghidupan : Pemetaan Partisipatif Tanah Ulayat Masyarakat Batui, Kabupaten Banggai, Sulawesi Tengah." NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial 13, no. 1, January : 177–94. https://doi.org/10.31604/jips.v13i1.2026.177-194.

Lestari, Lakalet, and Pandu Sula Ibrahim. 2025, Upacara Adat Ala Baloe Masyarakat Adat Bampalola Ditinjau dari perlindungan Hukum HKI. *Supremasi : Jurnal Hukum*, no. 2, May : 160–71.

Lubis, Arief Fahmi. 2021, Kedudukan Hukum Dari Hak Ulayat Dalam Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Pertahanan Negara Di Provinsi Papua Barat. Esensi Hukum 3, no. 2, December: 170–87. https://doi.org/10.35586/esensihukum.v3i2.109.

Markus, Dwi Pratiwi, and Rajab Lestaluhu. 2023, Tinjaun Hukum Bagi Anak Yang Dilahirkan Di Luar Perkawinan Menurut Adat Suku Tehit. *Justisi*, no. 1, January : 44–52. https://doi.org/10.33506/jurnaljustisi.v9i1.1957.

Milenio, Nikolaus, Ilyas, and Agung Mahadi Putra Perdana. 2023, Aplikasi Sistem Informasi Geografis (SIG) Dalam Pemetaan Partisipatif Batas Kampung: (Studi Kasus: Kecamatan Way Tuba, Way Kanan). *Journal of Urban Regional Planning and Sustainable Environment*, no. 02, November: 10–20. https://doi.org/10.25299/jurps.2023.14927.

Pellokila, Jordan. 2021, Analisis Penyelesaian Konflik Hak Ulayat Pada Masyarakat Hukum Adat Di Kabupaten Jayapura Papua. *Jurnal Syntax Transformation*, ahead of print, January 1, https://doi.org/10.46799/JST.V2I8.330.

Putri, Resha Roshana. 2017, Konstitusi Dan Masyarakat Hukum Adat: Meninjau Pengakuan Dan Perlindungan Hak Ekonomi, Sosial, Dan Budaya Masyarakat Hukum Adat Dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945. *Padjadjaran Law Review*. https://jurnal.fh.unpad.ac.id/index.php/plr/article/view/466.

Rahmadi, Arif. 2022, Urgensi Penetapan Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat Terkait Kebijakan Pelayanan Pertanahan Di Papua. *Tunas Agraria*, no. 1, February: 17–32. https://doi.org/10.31292/jta.v5i1.170.

Ruwayari, Daniel Ronaldo. 2025, Integrasi Peta Adat k e Rt Rw Serta Kebijakan Satu Peta Di Kabupaten Sarmi. *Jurnal Median Arsitektur Dan Planologi*, no. 02 December : 70–79. https://doi.org/10.58839/jmap.v15i02.1563.

Sodikin, Sodikin Sodikin. 2021, Pembaharuan Hukum Agraria Nasional yang Berkeadilan Sosial. *Supremasi: Jurnal Hukum*, no. 2, June: 106–25. https://doi.org/10.36441/supremasi.v3i2.207.

Suryawan, I. Ngurah. 2016, Teknikalisasi Pemetaan Wilayah Adat: Ketahanan Sosial Budaya Komunitas Etnis Sumuri Di Kabupaten Teluk Bintuni Provinsi Papua Barat. *Islam Realitas: Journal of Islamic and Social Studies*, no. 2, December, 146–58. https://doi.org/10.30983/islam_realitas.v2i2.185.

Wachid, Choiruddin, Juharni Juharni, Syamsul Bahri, and Adi Sumandiyar. 2024, Implementasi Pengakuan Hak Ulayat Sebagai Hak Masyarakat Adat Di Papua Barat | Paradigma *Journal of Administration*. February 22. https://journal.unibos.ac.id/pja/article/view/3886.

Yulia, Aris. 2018, Pembaharuan Hukum Agraria Nasional Yang Berkeadilan Sosial. *Supremasi: Jurnal Hukum*, no. 1 : 1–7. https://doi.org/10.36441/supremasi.v1i1.152.

Yusri, Sapriya, and Encep Supriatna. 2025, Kearifan Lokal : Sistem Pengetahuan Yang Digunakan Orang Baduy Yang Ada Di Lebak Banten. *Pendas: Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar*, no. 01 (February) : 888–95. https://doi.org/10.23969/jp.v10i01.23090.

Zulfida, Zela ony, and Edi Pranoto. 2024, Perlindungan Hukum Terhadap Hak Milik Atas tanah yang Musnah. *Supremasi: Jurnal Hukum*, no. 2, May 2024 : 188–99. https://doi.org/10.36441/supremasi.v6i2.2073.